

ABSTRAK

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dimana anak dipaksa menikah atau kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Anak memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dalam hal perkawinan anak persepsi orang tua memiliki andil cukup besar untuk mengambil keputusan untuk anaknya, selain itu persepsi masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong maraknya praktik perkawinan anak, jika persepsi masyarakat positif atau setuju dengan perkawinan anak mempunyai pengaruh lebih besar untuk mendorong praktik perkawinan anak berbeda jika respon masyarakat negatif atau tidak setuju dengan perkawinan anak. Isu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang persepsi dan reaksi masyarakat sampang terhadap perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian sosial legal, Dengan metode pendekatan eksploratif, keseluruhan data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner dengan penentuan secara random sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif, teknik penarikan kesimpulan menggunakan Silogisme Induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Sampang terhadap perkawinan anak merupakan suatu perbuatan baik yang biasa terjadi untuk melindungi anak dari zina dan pergaulan bebas dan sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap nilai-nilai agama Sementara reaksi sosial yang ditunjukkan masyarakat terhadap fenomena perkawinan anak mayoritas memberikan reaksi yang positif, perkawinan anak dan hanya sebagian kecil yang memberikan reaksi negatif, mereka menerima terjadinya perkawinan anak karena mereka khawatir akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada anaknya seperti perbuatan zina. Dengan adanya aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan bekerja dengan baik dan tidak akan sepenuhnya ditaati karena kuatnya relasi hubungan antara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Kata kunci : Persepsi, Reaksi Masyarakat, Perkawinan Anak.

ABSTRAK

The practice of child marriage is a form of violence against children where children are forced to marry or certain conditions must be married under the age of 18 (eighteen) years. Children have greater vulnerability both in terms of access to education, quality of health, the potential to experience violence, and live in poverty. In terms of child marriage, the perception of parents has a large enough contribution to make decisions for their children, besides that public perception also has a great influence in encouraging the rampant practice of child marriage, if the perception of the community is positive or agrees with child marriage has a greater influence to encourage the practice of child marriage is different if the community's response is negative or disagrees with child marriage. The issue studied in this study is about the perception and reaction of the Sampang community towards child marriage.

This research is a legal social research, with an exploratory approach method, all data obtained through interviews and questionnaire distribution with random sampling determination. Secondary data were obtained through literature studies. The data is then analyzed in a descriptive-qualitative manner, a technique for drawing conclusions using an Inductive Syllogism.

The results of this study show that the Sampang community's perception of child marriage is a good deed that usually occurs to avoid children from adultery and promiscuity and as a form of their adherence to religious values While the social reaction shown by the community to the phenomenon of child marriage the majority gave a positive reaction, child marriage and only a small part gave a negative reaction, They accept child marriage because they fear that something unwanted will happen to their children such as adultery. With the rules of Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it will not work well and will not be fully obeyed because of the strong relationship between religious values and community culture.

Keywords: Perception, Reaction Society, Child Marriage.